



**P U T U S A N**  
**Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FRANGKI METUDUAN Alias ANGKI;
2. Tempat lahir : Pulau Adi
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Camp 9 Adijaya Kecamatan Buruway Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : *Security*;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/06/III/2023/RESKRIM tertanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan 7 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan 6 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahman Halim, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Utarom Air Merah, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, yang ditunjuk

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 12/Pid.B/2023/PN Kmn tanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Frangki Metuduan alias Angki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Frangki Metuduan alias Angki dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang panjang ukuran 35cm (tiga puluh lima centi meter) gagang kayu pada bilah terdapat bercak darah;




Di Rampas Untuk Di Musnahkan

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru muda pada baju terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru pada celana terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah ikat rambut warna biru;
- Rambut warna hitam.

Di Kembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Dedy Hidayat Rumatupa

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum dan Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman dengan dalil bahwa anak-anak Terdakwa masih kecil dan masih membutuhkan kehadiran Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;




Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Frangki Metuduan alias Angki pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dapur Mess Kilometer 09 PT Adijaya Mulia, Kampung Adijaya, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIT di dapur mess kilometer 09 PT Adijaya Mulia, Kampung Adijaya, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana Pada saat korban Ludia Ineke Leuna sedang memberi makan anaknya dalam keadaan posisi jongkok, kemudian terdakwa Franki Metuduan datang menghampiri korban dan terjadilah cek-cok atau pertengkaran antara korban dengan terdakwa, kemudian terdakwa memukul korban dengan cara menampar menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pipi sebelah kiri dari korban sehingga membuat korban terjatuh dengan posisi tidur menyamping, kemudian korban bangun berdiri dan mendorong terdakwa sehingga membuat terdakwa terjatuh kelantai, kemudian terdakwa melihat sebilah parang Panjang 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu dibawah rak piring dan kemudian terdakwa mengambil parang tersebut menggunakan tangan kanannya dan langsung mengayunkan parang tersebut menggunakan tenaga kearah korban Ludia Ineke Leuna dan mengenai leher bagian belakang korban, kemudian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			





terdakwa menarik parang tersebut dan mengayunkan Kembali kearah korban dan mengenai kepala bagian belakang korban, kemudian terdakwa menarik Kembali parang tersebut dan mengayunkannya Kembali menggunakan tenaga kearah korban dan mengenai bahu kiri korban, lalu terdakwa menarik Kembali parang tersebut dan mengayunkan parang tersebut Kembali kearah korban secara membabibuta atau tanpa terarah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Frangki Metuduan alias Angki, korban Ludia Ineke Leuna meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor RSKMN/312/Sket/II/2023 tertanggal 8 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Vita Sarlita dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana. Dan Surat Visum Et Repertum (Jenazah) dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana Nomor: RSKMN/297/S.VER/II/2023, tanggal 7 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Vita Sarlita dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, dengan hasil pemeriksaan:

#### PEMERIKSAAN LUAR




##### 1. Identitas Umum Jenazah

- a. Jenis Kelamin : Perempuan
- b. Umur : Dua puluh lima tahun
- c. Berat Badan : Kurang lebih empat puluh lima kilogram
- d. Panjang Badan : Seratus lima puluh centimeter
- e. Warna Kulit : Sawo Matang
- f. Warna Mata : Cokelat
- g. Ciri Rambut : Warna hitam, ikal, panjang rambut pendek seleher

##### 2. Identitas Khusus Jenazah

- a. Tato : tidak ada
- b. Tanda Lahir : tidak ada
- c. Cacat Lahir : tidak ada
- d. Penutup Jenazah : satu buah kantong jenazah berwarna orange, di depan kantong jenazah terdapat logo INAFIS dan tulisan berwarna hitam "IDENTIFIKASI POLISI" plastic berwarna biru tua dengan motif kartun Boboi Boy. Setelah karpet spons pasien di bungkus lagi dengan selimut berwarna biru tua dengan motif kartun doraemon.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



e. Pakaian :

- Kaos lengan pendek berwarna abu-abu muda
- Celana pendek selutut berwarna biru denim, bagian pinggang berkaret dan bertali
- Celana dalam berwarna biru muda dengan pinggiran celana dalam berwarna kuning. Korban tidak menggunakan BH.

3. Permukaan Kulit Tubuh




a. Kepala :

- Bagian dagu terdapat luka terbuka dua sentimeter dari bibir bawah korban segaris dengan garis tengah tubuh, bentuk sebelum di tautkan berbentuk segitiga dengan ujung luka lancip, setelah di tautkan berbentuk huruf U. Ukuran sebelum di tautkan panjang tiga sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam dua sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, dasar luka tulang.
- Bagian belakang kepala terdapat luka terbuka tepat di garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk setengah lingkaran dengan kondisi kulit kepala sebagian terlepas, setelah di tautkan panjang delapan sentimeter, lebar lima sentimeter, dalam satu sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, dasar luka tulang.

b. Leher :

- Bagian belakang leher terdapat luka terbuka dua sentimeter dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum di tautkan berbentuk elips, setelah di tautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum di tautkan panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka delapan sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, dasar luka tidak dapat ditemukan.
- Bagian belakang leher terdapat luka iris empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan nol koma lima sentimeter di bawah luka bacok di bagian belakang leher, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, setelah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka empat sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			

Disclaimer




Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sudut lancip di kedua sisinya, dasar luka tidak dapat ditemukan.

- c. Bahu :
- Bahu kanan: terdapat luka terbuka sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, setelah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang Sembilan sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam dua sentimeter, sesudah ditautkan panjang luka sebelas sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, dasar luka otot, tulang lengan atas terdapat luka iris dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter.
  - Bahu kiri: terdapat luka terbuka empat belas sentimeter dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, setelah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, sesudah ditautkan panjang luka enam sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip dikedua sisinya, dasar luka tulang.
- d. Dada :
- Tidak ada kelainan.
- e. Punggung :
- Terdapat luka robek empat sentimeter dari garis tengah tubuh, delapan sentimeter dari bahu kiri, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, setelah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, setelah ditautkan panjang tiga sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip dikedua sisinya, dasar luka otot.
- f. Pinggang : tidak ada kelainan.
- g. Perut : tidak ada kelainan.
- h. Bokong : tidak ada kelainan.
- i. Dubur :
- Lingkaran dubur: tidak ada kelainan.
  - Liang dubur : tidak ada kelainan.
- j. Anggota Gerak :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Anggota gerak atas kanan: tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas kiri :
  - o Terdapat luka robek di pergelangan punggung tangan kiri, lima sentimeter di bawah buku jari telunjuk kiri, bentuk luka sebelum ditautkan berbentuk elips, setelah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, setelah ditautkan panjang luka tiga sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka tidak rata dengan sudut lancip dikedua sisinya, dasar luka otot.
  - o Terdapat luka robek di punggung tangan kiri, tiga sentimeter dari buku jari telunjuk kiri, bentuk luka sebelum ditautkan berbentuk elips, setelah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, setelah ditautkan panjang luka tiga sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka tidak rata dengan sudut lancip dikedua sisinya, dasar luka otot.
- Anggota gerak bawah kanan: tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah kiri : tidak ada kelainan.

k. Kelamin : tidak ada kelainan.

#### KESIMPULAN




Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, status gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka di dagu, luka terbuka di belakang kepala, luka terbuka di belakang leher, luka iris di belakang leher, luka terbuka di bahu kanan, luka terbuka di bahu kiri, luka terbuka di punggung kiri, luka terbuka di pergelangan punggung tangan kiri, luka terbuka di punggung tangan kiri. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya. Sebab kematian perdarahan hebat akibat luka bacok.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Frangki Metuduan alias Angki pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			






waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dapur Mess Kilometer 09 PT Adijaya Mulia, Kampung Adijaya, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIT di dapur mess kilometer 09 PT Adijaya Mulia, Kampung Adijaya, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana Pada saat korban Ludia Ineke Leuna sedang memberi makan anaknya dalam keadaan posisi jongkok, kemudian terdakwa Franki Metuduan datang menghampiri korban dan terjadilah cek-cok atau pertengkaran antara korban dengan terdakwa, kemudian terdakwa memukul korban dengan cara menampar menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pipi sebelah kiri dari korban sehingga membuat korban terjatuh dengan posisi tidur menyamping, kemudian korban bangun berdiri dan mendorong terdakwa sehingga membuat terdakwa terjatuh kelantai, kemudian terdakwa melihat sebilah parang Panjang 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu dibawah rak piring dan kemudian terdakwa mengambil parang tersebut menggunakan tangan kanannya dan langsung mengayunkan parang tersebut menggunakan tenaga kearah korban Ludia Ineke Leuna dan mengenai leher bagian belakang korban, kemudian terdakwa menarik parang tersebut dan mengayunkan Kembali kearah korban dan mengenai kepala bagian belakang korban, kemudian terdakwa menarik Kembali parang tersebut dan mengayunkannya Kembali menggunakan tenaga kearah korban dan mengenai bahu kiri korban, lalu terdakwa menarik Kembali parang tersebut dan mengayunkan parang tersebut Kembali kearah korban secara membabi buta atau tanpa terarah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Frangki Metuduan alias Angki, korban Ludia Ineke Leuna meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor RSKMN/312/Sket/II/2023 tertanggal 8 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Vita Sarlita dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana. Dan Surat Visum Et Repertum (Jenazah) dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana Nomor: RSKMN/297/S.VER/II/2023, tanggal 7 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Vita Sarlita dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, dengan hasil pemeriksaan:

PEMERIKSAAN LUAR

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			





1. Identitas Umum Jenazah

- a. Jenis Kelamin : Perempuan
- b. Umur : Dua puluh lima tahun
- c. Berat Badan : Kurang lebih empat puluh lima kilogram
- d. Panjang Badan : Seratus lima puluh centimeter
- e. Warna Kulit : Sawo Matang
- f. Warna Mata : Cokelat
- g. Ciri Rambut : Warna hitam, ikal, panjang rambut pendek seleher




2. Identitas Khusus Jenazah

- a. Tato : tidak ada
- b. Tanda Lahir : tidak ada
- c. Cacat Lahir : tidak ada
- d. Penutup Jenazah : satu buah kantong jenazah berwarna orange, di depan kantong jenazah terdapat logo INAFIS dan tulisan berwarna hitam "IDENTIFIKASI POLISI" plastic berwarna biru tua dengan motif kartun Boboi Boy. Setelah karpet spons pasien di bungkus lagi dengan selimut berwarna biru tua dengan motif kartun doraemon.
- e. Pakaian :
  - Kaos lengan pendek berwarna abuu-abu muda
  - Celana pendek selutut berwarna biru denim, bagian pinggang berkaret dan bertali
  - Celana dalam berwarna biru muda dengan pinggir celana dalam berwarna kuning. Korban tidak menggunakan BH.

3. Permukaan Kulit Tubuh

- a. Kepala :
  - Bagian dagu terdapat luka terbuka dua sentimeter dari bibir bawah korban segaris dengan garis tengah tubuh, bentuk sebelum di tautkan berbentuk segitiga dengan ujung luka lancip, setelah di tautkan berbentuk huruf U. Ukuran sebelum di tautkan panjang tiga sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam dua sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, dasar luka tulang.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bagian belakang kepala terdapat luka terbuka tepat di garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk setengah lingkaran dengan kondisi kulit kepala sebagian terlepas, setelah di tautkan panjang delapan sentimeter, lebar lima sentimeter, dalam satu sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, dasar luka tulang.

b. Leher :

- Bagian belakang leher terdapat luka terbuka dua sentimeter dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum di tautkan berbentuk elips, setelah di tautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum di tautkan panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka delapan sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, dasar luka tidak dapat ditemukan.
- Bagian belakang leher terdapat luka iris empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan nol koma lima sentimeter di bawah luka bacok di bagian belakang leher, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, setelah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan, sesudah ditautkan panjang luka empat sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, dasar luka tidak dapat ditemukan.

c. Bahu :

- Bahu kanan: terdapat luka terbuka sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, setelah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang Sembilan sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam dua sentimeter, sesudah ditautkan panjang luka sebelas sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, dasar luka otot, tulang lengan atas terdapat luka iris dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter.
- Bahu kiri: terdapat luka terbuka empat belas sentimeter dari garis tengah tubuh, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, setelah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			

Disclaimer




Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, sesudah ditautkan panjang luka enam sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip dikedua sisinya, dasar luka tulang.

- d. Dada :
- Tidak ada kelainan.
- e. Punggung :
- Terdapat luka robek empat sentimeter dari garis tengah tubuh, delapan sentimeter dari bahu kiri, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, setelah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, setelah ditautkan panjang tiga sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip dikedua sisinya, dasar luka otot.
- f. Pinggang : tidak ada kelainan.
- g. Perut : tidak ada kelainan.
- h. Bokong : tidak ada kelainan.
- i. Dubur :
- Lingkaran dubur: tidak ada kelainan.
  - Liang dubur : tidak ada kelainan.
- j. Anggota Gerak :
- Anggota gerak atas kanan: tidak ada kelainan.
  - Anggota gerak atas kiri :
    - o Terdapat luka robek di pergelangan punggung tangan kiri, lima sentimeter di bawah buku jari telunjuk kiri, bentuk luka sebelum ditautkan berbentuk elips, setelah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, setelah ditautkan panjang luka tiga sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka tidak rata dengan sudut lancip dikedua sisinya, dasar luka otot.
    - o Terdapat luka robek di punggung tangan kiri, tiga sentimeter dari buku jari telunjuk kiri, bentuk luka sebelum ditautkan berbentuk elips, setelah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, setelah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			





ditaukan panjang luka tiga sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka tidak rata dengan sudut lancip dikedua sisinya, dasar luka otot.

- Anggota gerak bawah kanan: tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah kiri : tidak ada kelainan.

k. Kelamin : tidak ada kelainan.

#### KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, status gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka di dagu, luka terbuka di belakang kepala, luka terbuka di belakang leher, luka iris di belakang leher, luka terbuka di bahu kanan, luka terbuka di bahu kiri, luka terbuka di punggung kiri, luka terbuka di pergelangan punggung tangan kiri, luka terbuka di punggung tangan kiri. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya. Sebab kematian perdarahan hebat akibat luka bacok.




Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novita Samen Alias Novi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;
  - Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Frangki Metuduan alias Angki dan yang menjadi korban adalah Ludia Ineke Leuna alias Lona;
  - Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 09.00 WIT bertempat di dapur mess PT Adijaya KM 09 Distrik Buruway Kabupaten Kaimana;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada didapur kemudian mendengar suara teriakan dari Korban yang membuat Saksi keluar dari rumah dan menuju dapur rumah korban dan saat hendak menuju dapur rumah korban Saksi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






- Bahwa saat hendak menuju rumah Korban, Saksi berpapasan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyatakan bahwa ia telah membunuh korban;
  - Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa sedang membawa sebilah parang yang berlumuran darah;
  - Bahwa saat Saksi tiba di rumah Korban Saksi melihat Korban sedang terbaring menghadap keatas dan berlumuran darah;
  - Bahwa pada saat Saksi melihat Korban kondisi Korban masih hidup dan Korban sempat mengatakan "*kaka Novi tolong saya, saya sudah mau mati*";
  - Bahwa Saksi Kemudian meninggal Korban dengan maksud meminta bantuan ke tetangga sekitar;
  - Bahwa setelah Saksi pergi meninggalkan korban dengan maksud meminta bantuan tetangga, Saksi tidak pernah kembali lagi ke rumah korban;
  - Bahwa Saksi mengetahui Korban sudah meninggal dunia setelah petugas kepolisian datang ke lokasi;
  - Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa menganiayai Korban sampai akhirnya Korban meninggal dunia karena saksi tidak ada ditempat kejadian saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Yendris Gerson Tetelepta alias Ompit dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Frangki Metuduan alias Angki dan yang menjadi korban adalah Ludia Ineke Leuna alias Lona;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 09.00 WIT bertempat di dapur mess PT Adijaya KM 09 Distrik Buruway Kabupaten Kaimana;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumahnya yaitu di Kilometer 11 mess Adijaya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Frangki Metuduan alias Angki dari cerita masyarakat disekitar;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			






- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari masyarakat bahwa Terdakwa membunuh korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa setelah Saksi mendengarkan cerita dari orang-orang tentang perbuatan Terdakwa, Saksi bersama dengan seorang bernama Maksi pergi ke belakang rumah Saksi dimana Terdakwa sedang bersembunyi dan saat itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumahnya akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa ia telah memberitahu kepada keluarganya tentang kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari Terdakwa, Saksi kemudian mengajak Terdakwa masuk kerumah Saksi dan memberikan makan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat memberikan nasihat kepada Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi selanjutnya meminta Terdakwa untuk tetap tinggal dirumah Saksi sedangkan Saksi berjalan ketempat kejadian dimana petugas kepolisian berada dan Saksi memberitahukan keadaan dan keberadaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Timotius Leuna dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Frangki Metuduan alias Angki dan yang menjadi korban adalah Ludia Ineke Leuna alias Lona;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 09.00 WIT bertempat di dapur mess PT Adijaya KM 09 Distrik Buruway Kabupaten Kaimana;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada dilokasi karena Saksi sedang bekerja mengawasi karyawan sanitasi coklat;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)








- Bahwa Korban adalah anak kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dari keterangan tetangga Saksi yang datang ketempat kerja Saksi dan memberitahukan perihal kejadian tersebut;
- Bahwa saat Saksi tiba ditempat kejadian Saksi tidak langsung masuk mengecek kondisi korban karena menunggu pihak kepolisian datang;
- Bahwa saat pihak kepolisian datang, Saksi masuk kedalam rumah tepatnya didalam dapur dan melihat korban sudah meninggal dunia dengan posisi terbaring menghadap keatas penuh luka dan berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membunuh Korban, Saksi baru mengetahui setelah mendengar cerita dari tetangga dan pihak kepolisian bahwa Terdakwa membacok Korban dengan sebilah parang;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa membunuh Korban adalah parang yang berada dirumah Saksi dan Korban yang biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari misalnya berkebun;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa, Korban, 2 (dua) orang anak Terdakwa dan Korban, serta beberapa keluarga Saksi;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban memang tinggal bersama dan hidup layaknya suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak namun belum terikat hubungan perkawinan baik secara agama maupun dicatatkan negara;
- Bahwa setahu Saksi kehidupan antara Terdakwa dan Korban baik-baik saja sebelum adanya masalah ini;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya belum meminta maaf kepada Saksi dan Keluarga Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;




Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa yang menjadi Korban dari perbuatan Terdakwa adalah Ludia Ineke Leuna;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban Ludia Ineke Leuna memiliki hubungan layaknya suami istri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak namun belum terikat hubungan perkawinan;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 09.00 WIT bertempat di dapur mess PT Adijaya KM 09 Distrik Buruway Kabupaten Kaimana tempat Terdakwa dan Korban tinggal;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menghampiri Korban yang tengah memberikan makan kepada anak Terdakwa dan Korban dengan maksud ingin mengajak Korban untuk pergi kerumah orang tua Terdakwa namun Korban menolak hingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima jawaban dari Korban dan mencurigai adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh korban dengan seorang bernama Said kemudian menampar korban menggunakan tangan kanan hingga mengenai pipi sebelah kiri dari Korban hingga Korban terjatuh dengan posisi tidur menyamping, kemudian korban bangun berdiri dan mendorong terdakwa sehingga membuat terdakwa terjatuh kelantai;
- Bahwa saat Terdakwa terjatuh, Terdakwa melihat sebilah parang panjang 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) bergagang kayu yang terletak dibawah rak piring dan mengambilnya menggunakan tangan kanannya dan langsung mengayunkan parang tersebut menggunakan tenaga kearah korban Ludia Ineke Leuna dan mengenai leher bagian belakang korban, kemudian terdakwa mengayunkan Kembali kearah korban dan mengenai kepala bagian belakang korban, kemudian terdakwa mengayunkan kembali menggunakan tenaga kearah korban dan mengenai bahu kiri korban, lalu terdakwa menarik Kembali parang tersebut dan mengayunkan parang tersebut kearah korban secara terus menerus dan tanpa terarah;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada Terdakwa dan Korban karena Anak dari Terdakwa dan Korban sudah pergi meninggalkan dapur tersebut;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa kemudian keluar dari rumah dengan tujuan mengamankan diri;
- Bahwa saat Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi Novita Samen yang menanyakan kepada Terdakwa apa yang sedang terjadi hingga Korban berteriak dan terdakwa menjawab bahwa Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- telah membunuh korban selanjutnya Terdakwa berjalan meninggalkan Saksi Novita Samen;
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Korban posisi Korban sudah terbaring menghadap keatas penuh luka-luka dan bersimbah darah akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah Korban masih hidup atau tidak;
  - Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menuju Kilometer 12 (dua belas) tempat pos polisi berada Terdakwa bertemu dengan seorang bernama Maksi dan Saksi Yendris Gerson Tetelepta alias Ompit kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi untuk makan dan mengamankan diri sampai petugas kepolisian datang;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui jika Korban telah meninggal dunia saat diberitahu oleh Petugas Kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;
  - Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Surat Keterangan Kematian Nomor RSKMN/312/Sket/II/2023 tertanggal 8 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Vita Sarlita dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana;
- Surat *Visum Et Repertum* (Jenazah) dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana Nomor: RSKMN/297/S.VER/II/2023, tanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Vita Sarlita dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang panjang ukuran 35 cm (tiga puluh lima centi meter) gagang kayu pada bilah terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru muda pada baju terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru pada celana terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah ikat rambut warna biru;
- Rambut warna hitam;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2
			








Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di dapur mess kilometer 09 PT Adijaya Mulia, Kampung Adijaya, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana, Korban Ludia Ineke Leuna sedang memberi makan anaknya dalam keadaan posisi jongkok, didatangi oleh Terdakwa Frangki Metuduan Alias Angki dan terjadi pertengkaran antara Korban dengan Terdakwa yang membuat Terdakwa menampar Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai pipi sebelah kiri dari korban sehingga membuat korban terjatuh dengan posisi tidur menyamping, kemudian korban bangun berdiri dan mendorong terdakwa sehingga membuat terdakwa terjatuh kelantai;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebilah parang Panjang 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) bergagang kayu yang terletak dibawah rak piring menggunakan tangan kanannya dan langsung mengayunkan parang tersebut menggunakan tenaga kearah korban Ludia Ineke Leuna dan mengenai leher bagian belakang korban, kemudian terdakwa mengayunkan Kembali kearah korban dan mengenai kepala bagian belakang korban, kemudian terdakwa mengayunkan kembali menggunakan tenaga kearah korban dan mengenai bahu kiri korban, lalu terdakwa menarik Kembali parang tersebut dan mengayunkan parang tersebut kearah korban secara terus menerus dan tanpa terarah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Frangki Metuduan alias Angki, korban Ludia Ineke Leuna meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor RSKMN/312/Sket/II/2023 tertanggal 8 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Vita Sarlita dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana;
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana Nomor: RSKMN/297/S.VER/II/2023, tanggal 7 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Vita Sarlita dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, status gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka di dagu, luka terbuka di belakang kepala, luka terbuka di belakang leher, luka iris di belakang leher, luka terbuka di bahu kanan, luka terbuka di bahu kiri, luka terbuka di

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggung kiri, luka terbuka di pergelangan punggung tangan kiri, luka terbuka di punggung tangan kiri. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya. Sebab kematian perdarahan hebat akibat luka bacok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”**




Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*), yaitu yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Frangki Metuduan Alias Angki dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas dari orang yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan adalah Frangki Metuduan Alias Angki yang identitasnya telah sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subyek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana dikenal Teori Kesengajaan, yaitu: Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang dan Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya, Serta dikenal juga 3 Bentuk atau tingkat kesengajaan, yaitu: Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*);




Menimbang, bahwa unsur sengaja diletakkan di depan unsur merampas nyawa orang lain sehingga unsur merampas nyawa orang lain harus diliputi dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesengajaan untuk merampas nyawa orang lain dianggap cukup terbukti apabila pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya dapat membayangkan atau memperkirakan bahwa perbuatannya ini akan menimbulkan akibat yaitu kematian bagi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di dapur mess kilometer 09 PT Adijaya Mulia, Kampung Adijaya, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana, Korban Ludia Ineke Leuna terlibat pertengkaran dengan Terdakwa yang membuat Terdakwa menampar Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai pipi sebelah kiri dari korban sehingga membuat korban terjatuh dengan posisi tidur menyamping, kemudian korban bangun berdiri dan mendorong terdakwa sehingga membuat terdakwa terjatuh kelantai;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kemudian mengambil sebilah parang Panjang 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) bergagang kayu yang terletak dibawah rak piring menggunakan tangan kanannya dan langsung mengayunkan parang tersebut menggunakan tenaga kearah korban Ludia Ineke Leuna dan mengenai leher bagian belakang korban, kemudian terdakwa mengayunkan Kembali kearah korban dan mengenai kepala bagian belakang korban, kemudian terdakwa mengayunkan kembali menggunakan tenaga kearah korban dan mengenai bahu kiri korban, lalu terdakwa menarik Kembali parang tersebut

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			





dan mengayunkan parang tersebut kearah korban secara terus menerus dan tanpa terarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengayunkan sebilah parang kearah tubuh Korban dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain disebabkan ayunan sebilah parang yang dilakukan oleh Terdakwa mengarah kebagian vital dari Korban yaitu leher dan kepala bagian belakang dengan menggunakan tenaga dan dilakukan secara berulang kali sehingga hal tersebut dipandang sebagai sebuah kesengajaan sadar sebagai maksud yaitu melukai korban dan dapat berdampak terhadap matinya korban;




Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa Frangki Metuduan alias Angki, korban Ludia Ineke Leuna meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor RSKMN/312/Sket/II/2023 tertanggal 8 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Vita Sarlita dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana Nomor: RSKMN/297/S.VER/II/2023, tanggal 7 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Vita Sarlita dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, status gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka di dagu, luka terbuka di belakang kepala, luka terbuka di belakang leher, luka iris di belakang leher, luka terbuka di bahu kanan, luka terbuka di bahu kiri, luka terbuka di punggung kiri, luka terbuka di pergelangan punggung tangan kiri, luka terbuka di punggung tangan kiri. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya. Sebab kematian perdarahan hebat akibat luka bacok. Dengan demikian unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2
			



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan melalui Penasihat Hukumnya, namun pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman dengan dalil bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa masih memiliki 2 (orang) anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kehadiran Terdakwa. Menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak berhubungan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka pembelaan tersebut tidak akan mengubah keyakinan Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;




Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang panjang ukuran 35 cm (tiga puluh lima centi meter) gagang kayu pada bilah terdapat bercak darah yang merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan dikhawatirkan barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mengulangi perbuatan pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos warna biru muda pada baju terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru pada celana terdapat bercak darah, 1 (satu) buah ikat rambut warna biru, dan rambut warna hitam yang telah disita dari Dedy Hidayat Rumatupa untuk keperluan pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut perlu

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			





ditetapkan untuk dikembalikan kepada Keluarga Korban melalui Saksi Timotius Leuna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban;
- Keluarga Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai agama dan sosial dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- NIHIL;




Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frangki Metuduan Alias Angki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang panjang ukuran 35cm (tiga puluh lima centi meter) gagang kayu pada bilah terdapat bercak darah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna biru muda pada baju terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru pada celana terdapat bercak darah;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah ikat rambut warna biru;
- Rambut warna hitam;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi Timotius Leuna;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, oleh Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Andi Pambudi Utomo, S.H., dan Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Henry Siahaan, S.H. dan Debora Ketty Yepese, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Hakim Ketua,

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Welda Fifin, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)